



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG JENIS TARIF LAYANAN
PADA KANTOR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor : S-348/M.EKON/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 perihal Kebijakan Umum atas Tarif UWT, Tarif Kepelabuhan, dan Mekanisme Pencabutan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menyesuaikan kembali Peraturan tentang Jenis Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

- 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

y.k.




BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473);
10. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembatalan Alokasi Lahan Dikarenakan Hal Tertentu dan Pengalokasian atas Lahan yang Dibatalkan;

Memperhatikan

1. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: S-348/M.EKON/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 perihal Kebijakan Umum atas Tarif UWT, Tarif Kepelabuhan, dan Mekanisme Pencabutan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Nota Dinas Anggota 1 Deputi Bidang Administrasi dan Umum Nomor : 120/A1/11/2016 tanggal 16 November 2016 hal Pelaksanaan Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Pengelolaan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG JENIS TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Y.F



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

27. Fasilitas Sosial Pemerintah adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam suatu lingkungan termasuk tetapi tidak terbatas rumah ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, panti wreda, dan rumah singgah.
28. Fasilitas Sosial Swasta dan BUMN adalah fasilitas yang diadakan oleh pihak swasta atau BUMN yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam suatu lingkungan termasuk tetapi tidak terbatas rumah ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, panti wreda, dan rumah singgah.
29. Fasilitas Olahraga adalah lokasi dan atau bangunan permanen untuk kegiatan olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa dipungut biaya atau fasilitas yang berada dalam lingkungan kawasan perumahan.
30. Dihapus
31. Dihapus
32. Garis Pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang diukur pada saat air laut surut.
33. Dihapus
34. Dihapus
35. Dihapus
36. Dihapus
37. Dihapus
38. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang berdasarkan rencana tata ruang kawasan ditetapkan sebagai kawasan untuk kegiatan perindustrian.
39. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut termasuk tetapi tidak terbatas resor (tempat wisata terpadu dengan penginapan dilengkapi fasilitas rekreasi) dan *amusement park*/taman hiburan (sebuah tempat rekreasi dengan berbagai wahana baik untuk anak-anak maupun dewasa).

11



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 7 -

- 41. Dihapus
- 42. Dihapus
- 43. Dihapus

PASAL II

Menghapus Bab I Pasal 2

PASAL III

Mengubah ketentuan dalam Bab II Pasal 3, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis tarif layanan pengalokasian dan administrasi lahan terdiri dari: huruf a sampai dengan huruf h tetap.

PASAL IV

Mengubah ketentuan dalam Bab II Pasal 4, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

Alokasi Lahan dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan kategori sebagai berikut:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Badan Hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL V

Mengubah ketentuan dalam Bab II Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) a. Tarif layanan alokasi lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah berupa uang wajib tahunan yang diperhitungkan berdasarkan lokasi, luasan alokasi per meter persegi, dan peruntukan yang dibayarkan sekaligus dimuka untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- b. Untuk lahan-lahan yang pengalokasiannya dibatalkan oleh karena penerima alokasi lahan tidak memenuhi kondisi sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian (SPJ) apabila pemohon diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali lahan yang pernah dialokasikan kepadanya dikenakan tarif layanan alokasi lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

10



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

PASAL VI

Menambahkan satu ayat dalam ketentuan dalam Bab II Pasal 6, sehingga menjadi ayat (4) sebagai berikut:

Pengajuan Perpanjangan alokasi lahan dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum masa alokasi lahan berakhir dengan ketentuan tarif yang dikenakan adalah tarif yang berlaku pada saat mulai berlakunya perpanjangan alokasi lahan dimaksud.

Pasal VII

Mengubah ketentuan dalam Bab IV Pasal 15, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

Tarif Layanan Ijin Peralihan Hak yang diajukan terhitung mulai tanggal 18 November 2016 dikenakan sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal VIII


Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dihapus.

Pasal IX

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tetap berlaku sepanjang tidak diubah berdasarkan Peraturan ini.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 23 Januari 2017

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



HATANTO REKSODIPOETRO